



PUTUSAN

Nomor 444/PID/2024/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **ISKANDAR ALIAS HARI BIN RASYIDIN;**
2. Tempat lahir : Trt Payung;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 20 Oktober 1976;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tualang Baru, Kelurahan Tualang Baru, Kecamatan Bukit Tusam, Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 1 ditangkap pada tanggal 2 Juni 2024;

Terdakwa 1 ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;

Hal1 dari27halPutusan Nomor 444/PID/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **RIKI RINALDI ALIAS RIKI BIN NGADIRUN;**
2. Tempat lahir : Pinding;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 10 Juli 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pulo Kedondong, Kelurahan Pulo Kedondong, Kecamatan Babel, Kota Aceh Tenggara, Provinsi Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa 2 ditangkap pada tanggal 2 Juni 2024;

Terdakwa 2 ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;

Hal 2 dari 27 hal Putusan Nomor 444/PID./2024/PT PTK



Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **MUHARDIN ALIAS MOH BIN UTAL;**
2. Tempat lahir : Mbak Sako;
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 13 Maret 1978;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Platina 3 Ling XIII, Kelurahan Titipapan
Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi
Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa 3 ditangkap pada tanggal 2 Juni 2024;

Terdakwa 3 ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2024
sampai dengan tanggal 01 Agustus 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus
2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12
September 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13
September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal
22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
Pontianak sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 19
Januari 2025;

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD HADI ALIAS ADI BIN AMIRUDDIN;**
2. Tempat lahir : Ngkeran Alur Buluh;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 03 Maret 1986;

Hal 3 dari 27 hal Putusan Nomor 444/PID./2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ngkeran Alur Buluh, Kelurahan Ngkeran Alur Buluh, Kecamatan Semadam, Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa 4 ditangkap pada tanggal 2 Juni 2024;

Terdakwa 4 ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;

Terdakwa 5

1. Nama lengkap : **GUNAWAN GINTING ALIAS GINTING BIN ISHAK;**
2. Tempat lahir : Lawe Hijo;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 06 Juni 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Hal 4 dari 27 hal Putusan Nomor 444/PID./2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jalan Lawe Hijo Metuah, Kelurahan Lawe Hijo Metuah, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa 5 ditangkap pada tanggal 2 Juni 2024;

Terdakwa 5 ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;

Terdakwa diajukan didepan Pengadilan Negeri Singkawang dengan dakwaan Nomor : PDM-59/Eoh.2/SKW/08/2024 tanggal 13 Agustus 2024 sebagai berikut ;

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa mereka terdakwa I Iskandar Alias Hari Bin Rasyidin, Terdakwa II Riki Rinaldi Alias Riki Bin Ngadirun, Terdakwa III Muhsardin Alias Moh Bin Utal, Terdakwa IV Muhammad Hadi Alias Adi Bin Amiruddin dan Terdakwa V Gunawan Ginting Alias Ginting Bin Ishak pada hari Selasa tanggal 14 Mei

Hal 5 dari 27 hal Putusan Nomor 444/PID./2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Mei 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Toko Djim Jaya yang sekaligus berfungsi sebagai rumah milik saksi DJAP THO MIN Alias AJIN yang berlokasi di Jalan Ratu Sepudak, Rt.001 Rw.001, Kelurahan Semelagi Kecil, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Telah mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal di tangannya, jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum, atau di dalam kereta api, atau trem yang sedang berjalan, jika perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih, jika yang bersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berawal ketika terdakwa I Iskandar Alias Hari Bin Rasyidin, terdakwa II Riki Rinaldi Alias Riki Bin Ngadirun, terdakwa III Muhardin Alias Moh Bin Utal, terdakwa IV MUHAMMAD Hadi Alias Adi Bin Amiruddin dan terdakwa V Gunawan Ginting Alias Ginting Bin Ishak serta saksi Marwan Syah Alias Marwan Bin Ishak Skd tinggal di sebuah tempat kost yang beralamat di Jalan Alianyang, pada saat itu para Terdakwa dan saksi Marwan Syah Alias Marwan Bin Ishak Skd (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bermufakat melakukan pencurian dimana sasarannya telah ditentukan dan sudah dipantau sebelumnya yaitu Toko Djim Jaya yang sekaligus berfungsi sebagai rumah milik saksi Djap Tho Min Alias

Hal 6 dari 27 hal Putusan Nomor 444/PID./2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ajin yang berlokasi di Jalan Ratu Sepudak, Rt.001 Rw.001, Kelurahan Semelagi Kecil, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa I Iskandar Alias Hari Bin Rasyidin, terdakwa II Riki Rinaldi Alias Riki Bin Ngadirun, terdakwa III Muhardin Alias Moh Bin Utal, terdakwa IV Muhammad Hadi Alias Adi Bin Amiruddin dan terdakwa V Gunawan Ginting Alias Ginting Bin Ishak pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil yang disewa oleh Para Terdakwa sedangkan saksi Marwan Syah Alias Marwan Bin ISHAK SKD membantu mempersiapkan peralatan antara lain linggis dan parang yang akan digunakan untuk melakukan pencurian dan memasukkannya ke dalam mobil namun tidak ikut dan hanya menunggu di tempat kost;
- Bahwa sesampainya di Ruko Djim Jaya kemudian terdakwa I Iskandar Alias Hari Bin Rasyidin, terdakwa II Riki Rinaldi Alias Riki Bin Ngadirun, terdakwa III Muhardin Alias Moh Bin Utal, terdakwa IV Muhammad Hadi Alias Adi Bin Amiruddin turun dari mobil sementara terdakwa V Gunawan Ginting Alias Ginting Bin Ishak menunggu di dalam mobil tidak jauh dari ruko tersebut, selanjutnya para Terdakwa menuju bagian belakang Ruko kemudian terdakwa I Iskandar Alias Hari Bin Rasyidin merusak pintu belakang ruko dengan menggunakan linggis dibantu oleh terdakwa II Riki Rinaldi Alias Riki Bin Ngadirun dengan menggunakan obeng belah, setelah pintu berhasil dibuka Para Terdakwa langsung masuk ke dalam ruko;
- Bahwa sementara itu saksi Djap Tho Min Alias Ajin yang sedang tidur di dalam kamar bersama dengan istrinya saksi Ng Siat Fong Alias Alian dan anaknya terbangun setelah mendengar ada suara ribut di belakang rumah, pada saat saksi Djap Tho Min Alias Ajin membuka pintu kamar untuk memeriksa pada saat di depan pintu kamar sudah ada para Terdakwa melihat hal tersebut saksi Djap Tho Min Alias Ajin berusaha kembali menutup pintu kamar namun kemudian terdakwa II Riki Rinaldi Alias Riki Bin Ngadirun langsung mendorong pintu kamar tersebut sehingga Para Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar;

Hal 7 dari 27 hal Putusan Nomor 444/PID./2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat berada di dalam kamar terdakwa II Riki Rinaldi Alias Riki Bin Ngadirun langsung mengacungkan parang sambil berkata “Diam Kalian Jangan Ribut, Kami Cuma Perlu Uang, Kalau Kalian Ribut Bacok Nanti, Kami Tidak Menyakiti Kalian Asal Kalian Damai”, selanjutnya terdakwa III Muhsardin Alias Moh Bin Utal langsung mengikat kaki, tangan dan mulut saksi Djap Tho Min Alias Ajin dengan menggunakan kain serbet yang dipotong kecil menyerupai tali sedangkan terdakwa IV Muhammad Hadi Alias Adi Bin Amiruddin mengikat kaki dan tangan saksi Ng Siat Fong Alias Alian dan anaknya;
- Bahwa setelah mengikat korban selanjutnya terdakwa I Iskandar Alias Hari Bin Rasyidin dan terdakwa IV Muhammad Hadi Alias Adi Bin Amiruddin langsung membongkar lemari pakaian yang ada di dalam kamar dan saat itu berhasil mendapatkan sejumlah uang dan barang berharga yaitu:
 - 1 (satu) buah gelang emas putih sisi naga warna putih;
 - 1 (satu) buah gelang emas sisik naga warna pink;
 - 1 (satu) buah kalung emas warna pink bertuliskan CD;
 - 1 (satu) buah cincin nikah emas putih;
 - 1 (satu) buah cincin emas putih bermata batu saphir warna biru dikelilingi permata putih kecil;
 - 2 (dua) buah cincin emas warna kuning bertuliskan bahasa cina yang disimpan di dalam dompet kecil berwarna merah di dalam lemari pakaian di dalam tas dokumen;
 - Uang Ringgit Malaysia sejumlah RM.1000 (seribu ringgit) dan uang tunai Baht Thailand senilai ± Baht 5.000 (lima ribu Baht) dengan total sekira Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) berada di dalam dompet punch transparan warna putih di lemari pakai di dalam tas dokumen;
 - Uang tunai sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) masing-masing Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) berada di dalam box plastik warna putih di dalam lemari pakaian sedangkan Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) berada di dalam box plastik warna biru di dalam lemari pakaian bergambar Doraemon;

Hal 8 dari 27 hal Putusan Nomor 444/PID./2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sementara itu terdakwa II Riki Rinaldi Alias Riki Bin Ngadirun sambil berjaga di depan pintu kamar dan mengawasi korban kemudian mengambil Handphone antara lain 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Redmi 9C case putih dan 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi M10T Pro warna hitam case hitam yang berada di atas rak TV di dalam kamar dan 1 (satu) unit Handphone merek Huawei P30 warna biru case warna biru yang disimpan di samping ranjang di lantai kamar, sedangkan terdakwa III Muhardin Alias Moh Bin Utal masuk ke ruang toko dan mengambil sejumlah uang yang ada di laci meja kasir kemudian disusul oleh terdakwa IV Muhammad Hadi Alias Adi Bin Amiruddin ke ruang toko dan mengambil beberapa slop Rokok Marlboro, Surya Gudang Garam, Dji Sam Soe yang disimpan di bawah meja kasir di ruang depan rumah;
- Bahwa setelah berhasil mendapat sejumlah uang dan barang berharga tersebut kemudian terdakwa I Iskandar Alias Hari Bin Rasyidin menelpon terdakwa V Gunawan Ginting Alias Ginting Bin Ishak yang menunggu di dalam mobil untuk menjemput Para Terdakwa, selanjutnya Para Terdakwa langsung keluar dari dalam ruko dan langsung masuk ke dalam mobil, dan sebelum pergi terdakwa IV Muhammad Hadi Alias Adi Bin Amiruddin membuang Handphone yang diambil oleh terdakwa II Riki Rinaldi Alias Riki Bin Ngadirun di depan ruko setelah itu Para Terdakwa langsung pergi kembali ke rumah kost;
- Bahwa sesampainya di rumah kost kemudian uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dibagi oleh Para Terdakwa dimana terdakwa I Iskandar Alias Hari Bin Rasyidin mendapatkan bagian Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), terdakwa II Riki Rinaldi Alias Riki Bin Ngadirun mendapatkan bagian Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), terdakwa III Muhardin Alias Moh Bin Utal mendapatkan bagian Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), terdakwa IV Muhammad Hadi Alias Adi Bin Amiruddin mendapatkan bagian Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan terdakwa V Gunawan Ginting Alias Ginting Bin Ishak mendapatkan bagian Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) serta saksi Marwan Syah Alias Marwan Bin Ishak SKD mendapatkan bagian

Hal 9 dari 27 hal Putusan Nomor 444/PID./2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan bagian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan untuk sejumlah perhiasan dijual di daerah sungai pinyuh dengan hasil penjualan Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kemudian mata uang Ringgit Malaysia dan Bath Thailand setelah ditukar dengan mata uang rupiah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan semua uang hasil kejahatan tersebut digunakan untuk keperluan pribadi para Terdakwa;

- Bahwa mereka terdakwa I Iskandar Alias Hari Bin Rasyidin, terdakwa II Riki Rinaldi Alias Riki Bin Ngadirun, terdakwa III Muhsardin Alias Moh Bin Utal, terdakwa IV Muhammad Hadi Alias Adi Bin Amiruddin dan terdakwa V Gunawan Ginting Alias Ginting Bin Ishak pada saat masuk ke dalam rumah dan mengambil barang berupa sejumlah uang, perhiasan, sejumlah rokok dan Handphone dilakukan tanpa seijin dari saksi Djap Tho Min Alias Ajin yang mengakibatkan kerugian bagian sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Perbuatan mereka terdakwa I Iskandar Alias Hari Bin Rasyidin, terdakwa II Riki Rinaldi Alias Riki Bin Ngadirun, terdakwa III Muhsardin Alias Moh Bin Utal, terdakwa IV Muhammad Hadi Alias Adi Bin Amiruddin Dan terdakwa V Gunawan Ginting Alias Ginting Bin Ishak merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-3 Kitab Undang – undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa mereka terdakwa I Iskandar Alias Hari Bin Rasyidin, terdakwa II Riki Rinaldi Alias Riki Bin Ngadirun, terdakwa III Muhsardin Alias Moh Bin Utal, terdakwa IV Muhammad Hadi Alias Adi Bin Amiruddin dan terdakwa V Gunawan Ginting Alias Ginting Bin Ishak pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Toko Djim Jaya yang sekaligus berfungsi sebagai rumah milik saksi Djap Tho Min Alias Ajin yang berlokasi di Jalan Ratu Sepudak Rt.001 Rw.001 Kelurahan Semelagi Kecil, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih

Hal 10 dari 27 hal Putusan Nomor 444/PID./2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Telah mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal di tangannya, jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak, jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama, jika untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berawal ketika terdakwa I Iskandar Alias Hari Bin Rasyidin, terdakwa II Riki Rinaldi Alias Riki Bin Ngadirun, terdakwa III Muhardin Alias Moh Bin Utal, terdakwa IV Muhammad Hadi Alias Adi Bin Amiruddin Dan terdakwa V Gunawan Ginting Alias Ginting Bin Ishak serta Saksi Marwan Syah Alias Marwan Bin Ishak SKD tinggal di sebuah tempat kost yang beralamat di Jalan Alianyang, pada saat itu Para Terdakwa dan saksi Marwan Syah Alias Marwan Bin IshaK SKD (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bermufakat melakukan pencurian dimana sasarannya telah ditentukan dan sudah dipantau sebelumnya yaitu Toko Djim Jaya yang sekaligus berfungsi sebagai rumah milik saksi Djap Tho Min Alias Ajin yang berlokasi di Jalan Ratu Sepudak Rt.001 Rw.001 Kelurahan Semelagi Kecil, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa I Iskandar Alias Hari Bin Rasyidin, terdakwa II Riki

Hal 11 dari 27 hal Putusan Nomor 444/PID./2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rinaldi Alias Riki Bin Ngadirun, terdakwa III Muhardin Alias Moh Bin Utal, terdakwa IV Muhammad Hadi Alias Adi Bin Amiruddin dan terdakwa V Gunawan Ginting Alias Ginting Bin Ishak pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil yang disewa oleh Para Terdakwa sedangkan saksi Marwan Syah Alias Marwan Bin Ishak SKD membantu mempersiapkan peralatan antara lain linggis dan parang yang akan digunakan untuk melakukan pencurian dan memasukkannya ke dalam mobil namun tidak ikut dan hanya menunggu di tempat kost;

- Bahwa sesampainya di Ruko Djim Jaya kemudian terdakwa I Iskandar Alias Hari Bin Rasyidin, terdakwa II Riki Rinaldi Alias Riki Bin Ngadirun, terdakwa III Muhardin Alias Moh Bin Utal, terdakwa IV Muhammad Hadi Alias Adi Bin Amiruddin turun dari mobil sementara terdakwa V Gunawan Ginting Alias Ginting Bin Ishak menunggu di dalam mobil tidak jauh dari ruko tersebut, selanjutnya para Terdakwa menuju bagian belakang Ruko kemudian terdakwa I Iskandar Alias Hari Bin Rasyidin merusak pintu belakang ruko dengan menggunakan linggis dibantu oleh terdakwa II Riki Rinaldi Alias Riki Bin Ngadirun dengan menggunakan obeng belah, setelah pintu berhasil dibuka para Terdakwa langsung masuk ke dalam ruko;
- Bahwa sementara itu saksi Djap Tho Min Alias Ajin yang sedang tidur di dalam kamar bersama dengan istrinya saksi Ng Siat Fong Alias Alian dan anaknya terbangun setelah mendengar ada suara ribut di belakang rumah, pada saat saksi Djap Tho Min Alias Ajin membuka pintu kamar untuk memeriksa pada saat di depan pintu kamar sudah ada para Terdakwa melihat hal tersebut saksi Djap Tho Min Alias Ajin berusaha kembali menutup pintu kamar namun kemudian Terdakwa II Riki Rinaldi Alias Riki Bin Ngadirun langsung mendorong pintu kamar tersebut sehingga Para Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar;
- Bahwa pada saat berada di dalam kamar terdakwa II Riki Rinaldi Alias Riki Bin Ngadirun langsung mengacungkan parang sambil berkata "Diam Kalian Jangan Ribut, Kami Cuma Perlu Uang, Kalau Kalian Ribut Bacok Nanti, Kami Tidak Menyakiti Kalian Asal Kalian Damai", selanjutnya

Hal 12 dari 27 hal Putusan Nomor 444/PID./2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa III Muhardin Alias Moh Bin Utal langsung mengikat kaki, tangan dan mulut saksi Djap Tho Min Alias Ajin dengan menggunakan kain serbet yang dipotong kecil menyerupai tali sedangkan terdakwa IV Muhammad Hadi Alias Adi Bin Amiruddin mengikat kaki dan tangan saksi Ng Siat Fong Alias Alian dan anaknya;

- Bahwa setelah mengikat korban selanjutnya terdakwa I Iskandar Alias Hari Bin Rasyidin dan terdakwa IV Muhammad Hadi Alias Adi Bin Amiruddin langsung membongkar lemari pakaian yang ada di dalam kamar dan saat itu berhasil mendapatkan sejumlah uang dan barang berharga yaitu :
 - 1 (satu) buah gelang emas putih sisi naga warna putih;
 - 1 (satu) buah gelang emas sisik naga warna pink;
 - 1 (satu) buah kalung emas warna pink bertuliskan CD;
 - 1 (satu) buah cincin nikah emas putih;
 - 1 (satu) buah cincin emas putih bermata batu saphir warna biru dikelilingi permata putih kecil;
 - 2 (dua) buah cincin emas warna kuning bertuliskan bahasa cina yang disimpan di dalam dompet kecil berwarna merah di dalam lemari pakaian di dalam tas dokumen;
 - Uang Ringgit Malaysia sejumlah RM.1000 (seribu ringgit) dan uang tunai Baht Thailand senilai \pm Baht 5.000 (lima ribu Baht) dengan total sekira Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) berada di dalam dompet puuch transparan warna putih di lemari pakai di dalam tas dokumen
 - Uang tunai sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) masing-masing Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) berada di dalam box plastik warna putih di dalam lemari pakaian sedangkan Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) berada di dalam box plastik warna biru di dalam lemari pakaian bergambar Doraemon;
- Bahwa sementara itu terdakwa II Riki Rinaldi Alias Riki Bin Ngadirun sambil berjaga di depan pintu kamar dan mengawasi korban kemudian mengambil Handphone antara lain 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Redmi 9C case putih dan 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi M10T

Hal 13 dari 27 hal Putusan Nomor 444/PID./2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pro warna hitam case hitam yang berada di atas rak TV di dalam kamar dan 1 (satu) unit Handphone merek Huawei P30 warna biru case warna biru yang disimpan di samping ranjang di lantai kamar, sedangkan terdakwa III Muhardin Alias Moh Bin Utal masuk ke ruang toko dan mengambil sejumlah uang yang ada di laci meja kasir kemudian disusul oleh terdakwa IV Muhammad Hadi Alias Adi Bin Amiruddin ke ruang toko dan mengambil beberapa slop Rokok Marlboro, Surya Gudang Garam, Dji Sam Soe yang disimpan di bawah meja kasir di ruang depan rumah;

- Bahwa setelah berhasil mendapat sejumlah uang dan barang berharga tersebut kemudian terdakwa I Iskandar Alias Hari Bin Rasyidin menelpon terdakwa V Gunawan Ginting Alias Ginting Bin Ishak yang menunggu di dalam mobil untuk menjemput para Terdakwa, selanjutnya para Terdakwa langsung keluar dari dalam ruko dan langsung masuk ke dalam mobil, dan sebelum pergi terdakwa IV Muhammad Hadi Alias Adi Bin Amiruddin membuang Handphone yang diambil oleh terdakwa II Riki Rinaldi Alias Riki Bin Ngadirun di depan ruko setelah itu Para Terdakwa langsung pergi kembali ke rumah kost;
- Bahwa sesampainya di rumah kost kemudian uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dibagi oleh Para Terdakwa dimana terdakwa I Iskandar Alias Hari Bin Rasyidin mendapatkan bagian Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), terdakwa II Riki Rinaldi Alias Riki Bin Ngadirun mendapatkan bagian Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), terdakwa III Muhardin Alias Moh Bin Utal mendapatkan bagian Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), terdakwa IV Muhammad Hadi Alias Adi Bin Amiruddin mendapatkan bagian Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan Terdakwa V Gunawan Ginting Alias Ginting Bin Ishak mendapatkan bagian Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) serta saksi Marwan Syah Alias Marwan Bin Ishak SKD mendapatkan bagian mendapatkan bagian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan untuk sejumlah perhiasan dijual di daerah sungai pinyuh dengan hasil penjualan Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kemudian mata uang Ringgit Malaysia dan Batht Thailand setelah ditukar dengan mata uang rupiah

Hal 14 dari 27 hal Putusan Nomor 444/PID./2024/PT PTK



sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan semua uang hasil kejahatan tersebut digunakan untuk keperluan pribadi Para Terdakwa;

- Bahwa mereka terdakwa I Iskandar Alias Hari Bin Rasyidin, terdakwa II Riki Rinaldi Alias Riki Bin Ngadirun, terdakwa III Muhardin Alias Moh Bin Utal, terdakwa IV Muhammad Hadi Alias Adi Bin Amiruddin dan terdakwa V Gunawan Ginting Alias Ginting Bin Ishak pada saat masuk ke dalam rumah dan mengambil barang berupa sejumlah uang, perhiasan, sejumlah rokok dan Handphone dilakukan tanpa seijin dari saksi Djap Tho Min Alias Ajin yang mengakibatkan kerugian bagian sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Perbuatan mereka terdakwa I Iskandar Alias Hari Bin Rasyidin, Terdakwa II Riki Rinaldi Alias Riki Bin Ngadirun, terdakwa III Muhardin Alias Moh Bin Utal, terdakwa IV Muhammad Hadi Alias Adi Bin Amiruddin dan terdakwa V Gunawan Ginting Alias Ginting Bin Ishak merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang – undang Hukum Pidana;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 444/PID/2024/PT PTK tanggal 06 November 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 444/PID/2024/PT PTK tanggal 06 November 2024, tentang Penetapan hari sidang ;

Membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan ;

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-53/Eoh.2/SKW/08/2024, tanggal 19 September 2024, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan para terdakwa I Iskandar Alias Hari Bin Rasyidin, terdakwa II Riki Rinaldi Alias Riki Bin Ngadirun, terdakwa III Muhardin Alias Moh Bin Utal, terdakwa IV Muhammad Hadi Alias Adi Bin Amiruddin dan terdakwa V Gunawan Ginting Alias Ginting Bin Ishak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan

Hal 15 dari 27 hal Putusan Nomor 444/PID./2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke- 2 dan ke-3 KUHP sebagaimana dimasud dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa I Iskandar Alias Hari Bin Rasyidin, terdakwa II Riki Rinaldi Alias Riki Bin Ngadirun, terdakwa III Muhardin Alias Moh Bin Utal, terdakwa IV Muhammad Hadi Alias Adi Bin Amiruddin dan terdakwa V Gunawan Ginting Alias Ginting Bin Ishak berupa pidana penjara masing-masing selama 11 (sebelas) tahun dikurangkan selama Para Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Huawei warna breating crystal;
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna orange;
- Uang tunai sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah cincin emas putih;
Dikembalikan kepada saksi Djap Tho Min Alias Ajin
- 3 (tiga) buah gagang kunci dalam kondisi rusak;
- 10 (sepuluh) helai potongan-potongan kain;
- 1 (satu) pasang sepatu merek Gemini warna biru putih;
- 1 (satu) buah topi merek Newera warna hitam;
- 1 (satu) lembar kertas slip penukaran uang asing;
- 1 (satu) helai jaket warna merah;
- 1 (satu) pasang sepatu merek Thomas warna hitam putih;
- 1 (satu) buah topi merek Adidas warna biru;
- 4 (empat) buah senjata tajam jenis parang;
Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 154/Pid.B/2024/PN Skw, tanggal 15 Oktober 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal 16 dari 27 hal Putusan Nomor 444/PID./2024/PT PTK



1. Menyatakan terdakwa 1 **Iskandar Alias Hari Bin Rasyidin**, terdakwa 2 **Riki Rinaldi Alias Riki Bin Ngadirun**, terdakwa 3 **Muhardin Alias Moh Bin Utal**, dan terdakwa 4 **Muhammad Hadi Alias Adi Bin Amiruddin** dan terdakwa 5 **Gunawan Ginting Alias Ginting Bin Ishak** masing – masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan**, Terdakwa 2 dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan**, Terdakwa 3 dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan**, Terdakwa 4 dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan** dan Terdakwa 5 dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan masing – masing seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit Handphone merk Huawei warna breating crystal;
 - 2) 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna orange;
 - 3) Uang tunai sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 4) 1 (satu) buah cincin emas putih;Dikembalikan kepada saksi Djap Tho Min Alias Ajin
 - 5) 3 (tiga) buah gagang kunci dalam kondisi rusak;
 - 6) 10 (sepuluh) helai potongan-potongan kain;
 - 7) 1 (satu) pasang sepatu merek Gemini warna biru putih;
 - 8) 1 (satu) buah topi merek Newera warna hitam;
 - 9) 1 (satu) lembar kertas slip penukaran uang asing;
 - 10) 1 (satu) helai jaket warna merah;
 - 11) 1 (satu) pasang sepatu merek Thomas warna hitam putih;

Hal 17 dari 27 hal Putusan Nomor 444/PID./2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12) 1 (satu) buah topi merek Adidas warna biru;

13) 4 (empat) buah senjata tajam jenis parang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp5.000,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor56/Akta Pid/2024/PN Skw Jo Nomor 154/Pid.B/2024/PN Skwyang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024, **Terdakwa V** telah mengajukan permintaan banding melalui Kepala Rumah Tahanan Negara Singkawang dengan surat Nomor W.16.PAS.PAS.3-PK.01.01-3192 tanggal 21 Oktober 2024 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 154/Pid.B/2024/PN Skw, tanggal 15 Oktober 2024,

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor57/Akta Pid/2024/PN Skw Jo Nomor 154/Pid.B/2024/PN Skwyang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024, **Terdakwa II** telah mengajukan permintaan banding melalui Kepala Rumah Tahanan Negara Singkawang dengan surat Nomor W.16.PAS.PAS.3-PK.01.01-3193 tanggal 21 Oktober 2024 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 154/Pid.B/2024/PN Skw, tanggal 15 Oktober 2024,

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor58/Akta Pid/2024/PN Skw Jo Nomor 154/Pid.B/2024/PN Skwyang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024, **Terdakwa I** telah mengajukan permintaan banding melalui Kepala Rumah Tahanan Negara Singkawang dengan surat Nomor W.16.PAS.PAS.3-PK.01.01-3194 tanggal 21 Oktober 2024 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 154/Pid.B/2024/PN Skw, tanggal 15 Oktober 2024,

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor59/Akta Pid/2024/PN Skw Jo Nomor 154/Pid.B/2024/PN Skwyang dibuat oleh Panitera Pengadilan

Hal 18 dari 27 hal Putusan Nomor 444/PID./2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Singkawang yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024, **Terdakwa III** telah mengajukan permintaan banding melalui Kepala Rumah Tahanan Negara Singkawang dengan surat Nomor W.16.PAS.PAS.3-PK.01.01-3195 tanggal 21 Oktober 2024 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 154/Pid.B/2024/PN Skw, tanggal 15 Oktober 2024,

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 60/Akta Pid/2024/PN Skw Jo Nomor 154/Pid.B/2024/PN Skw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024, **Terdakwa IV** telah mengajukan permintaan banding melalui Kepala Rumah Tahanan Negara Singkawang dengan surat Nomor W.16.PAS.PAS.3-PK.01.01-3196 tanggal 21 Oktober 2024 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 154/Pid.B/2024/PN Skw, tanggal 15 Oktober 2024,

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 56/Akta Pid/2024/PN Skw Jo Nomor 154/Pid.B/2024/PN Skw yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Singkawang, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa V Gunawan Ginting Alias Ginting Bin Ishak telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum secara seksama dan sempurna ;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 57/Akta Pid/2024/PN Skw Jo Nomor 154/Pid.B/2024/PN Skw yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Singkawang, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa II Riki Rinaldi Alias Riki Bin Ngadirun telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Hukum secara seksama dan sempurna ;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 58/Akta Pid/2024/PN Skw Jo Nomor 154/Pid.B/2024/PN Skw yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Singkawang, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024

Hal 19 dari 27 hal Putusan Nomor 444/PID./2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa I Iskandar Alias Hari Bin Rasyidin telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Hukum secara seksama dan sempurna ;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor59/Akta Pid/2024/PN Skw Jo Nomor 154/Pid.B/2024/PN Skwyang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Singkawang, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa III Muhardin Alias Moh Bin Utal telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Hukum secara seksama dan sempurna ;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor60/Akta Pid/2024/PN Skw Jo Nomor 154/Pid.B/2024/PN Skwyang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Singkawang, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa IV Muhammad Hadi Alias Adi Bin Amiruddin telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Hukum secara seksama dan sempurna ;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Nomor56/Akta Pid/2024/PN Skw Jo Nomor 154/Pid.B/2024/PN Skwyang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024, Terdakwa V Gunawan Ginting Alias Ginting Bin Ishak telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Oktober 2024;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 57/Akta Pid/2024/PN Skw Jo Nomor 154/Pid.B/2024/PN Skwyang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024, Terdakwa II Riki Rinaldi Alias Riki Bin Ngadirun telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Oktober 2024;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 58/Akta Pid/2024/PN Skw Jo Nomor 154/Pid.B/2024/PN Skwyang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang yang menerangkan bahwa pada

Hal 20 dari 27 hal Putusan Nomor 444/PID./2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024, Terdakwa I Iskandar Alias Hari Bin Rasyidin telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Oktober 2024;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 59/Akta Pid/2024/PN Skw Jo Nomor 154/Pid.B/2024/PN Skw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024, Terdakwa III Muhsardin Alias Moh Bin Utal telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Oktober 2024;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 60/Akta Pid/2024/PN Skw Jo Nomor 154/Pid.B/2024/PN Skw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024, Terdakwa IV Muhammad Hadi Alias Adi Bin Amiruddin telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 56/Akta Pid/2024/PN Skw Jo Nomor 154/Pid.B/2024/PN Skw yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Singkawang, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum memori banding Terdakwa V Gunawan Ginting Alias Ginting Bin Ishak secara seksama dan sempurna ;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 57/Akta Pid/2024/PN Skw Jo Nomor 154/Pid.B/2024/PN Skw yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Singkawang, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum memori banding Terdakwa II Riki Rinaldi Alias Riki Bin Ngadirun secara seksama dan sempurna ;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 58/Akta Pid/2024/PN Skw Jo Nomor 154/Pid.B/2024/PN Skw yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Singkawang, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum memori

Hal 21 dari 27 hal Putusan Nomor 444/PID./2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding Terdakwa I Iskandar Alias Hari Bin Rasyidin secara seksama dan sempurna ;

Membaca Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 59/Akta Pid/2024/PN Skw Jo Nomor 154/Pid.B/2024/PN Skw yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Singkawang, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum memori banding Terdakwa I Iskandar Alias Hari Bin Rasyidin secara seksama dan sempurna ;

Membaca Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 60/Akta Pid/2024/PN Skw Jo Nomor 154/Pid.B/2024/PN Skw yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Singkawang, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum memori banding Terdakwa IV Muhammad Hadi Alias Adi Bin Amiruddin secara seksama dan sempurna ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 56/Akta Pid/2024/PN Skw Jo Nomor 154/Pid.B/2024/PN Skw, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Singkawang yang menerangkan bahwa kepada Terdakwa V Gunawan Ginting Alias Ginting Bin Ishak telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini sebelum berkas tersebut di kirim ke Pengadilan Tinggi;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 57/Akta Pid/2024/PN Skw Jo Nomor 154/Pid.B/2024/PN Skw, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Singkawang yang menerangkan bahwa kepada Terdakwa II Riki Rinaldi Alias Riki Bin Ngadirun telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini sebelum berkas tersebut di kirim ke Pengadilan Tinggi;

Hal 22 dari 27 hal Putusan Nomor 444/PID./2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 58/Akta Pid/2024/PN Skw Jo Nomor 154/Pid.B/2024/PN Skw, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Singkawang yang menerangkan bahwa kepada Terdakwa I Iskandar Alias Hari Bin Rasyidin telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini sebelum berkas tersebut di kirim ke Pengadilan Tinggi;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 59/Akta Pid/2024/PN Skw Jo Nomor 154/Pid.B/2024/PN Skw, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Singkawang yang menerangkan bahwa kepada Terdakwa III Muhardin Alias Moh Bin Utal telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini sebelum berkas tersebut di kirim ke Pengadilan Tinggi;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 60/Akta Pid/2024/PN Skw Jo Nomor 154/Pid.B/2024/PN Skw, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Singkawang yang menerangkan bahwa kepada Terdakwa IV Muhammad Hadi Alias Adi Bin Amiruddin telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini sebelum berkas tersebut di kirim ke Pengadilan Tinggi;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 56/Akta Pid/2024/PN Skw, Nomor 57/Akta Pid/2024/PN Skw, Nomor 58/Akta Pid/2024/PN Skw, Nomor 59/Akta Pid/2024/PN Skw, Nomor 60/Akta Pid/2024/PN Skw Jo Nomor 154/Pid.B/2024/PN Skw, pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Singkawang yang menerangkan kepada Terdakwa telah

Hal 23 dari 27 hal Putusan Nomor 444/PID./2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini sebelum berkas tersebut di kirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding yang diajukan para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh para Terdakwa disertai dengan memori banding, namun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari dengan seksama berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang, beserta semua alat bukti dan barang bukti yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara ini, juga salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 154/Pid. B /2024/PNSkw, tanggal 15 Oktober 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh para Terdakwa disertai dengan memori banding, setelah Majelis Hakim mempelajari membaca secara seksama, memeriksa dan meneliti memori banding para Terdakwa yang pada pokoknya;

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Terdakwa;
2. Para Terdakwa mengakui kesalahan melakukan Tindak Pidana yang didakwaankan;
3. Para Terdakwa terpaksa melakukan karena kebutuhan sebagai tulang punggung keluarga;
4. Para Terdakwa mohon keringan hukuman;

Menimbang, terhadap memori banding Para Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, terhadap memori banding Para Terdakwa tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat yang mana

Hal 24 dari 27 hal Putusan Nomor 444/PID./2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara jelas sesuai apa dan keadaan yang ada dipersidangan dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menilai dan berpendapat memori banding Para Terdakwa tersebut hanya bersifat pengulangan yang tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan fakta-fakta hukum yangterungkap dipersidangan yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, ternyata telah didasarkan pada alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai fakta-fakta hukum yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah didasarkan pada fakta-fakta hukum yangterungkap dipersidangan yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama berdasarkan pada alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukumMajelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Para Terdakwa,tersebut diatas,terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, dengan tambahan pertimbangan mengenai keadaan yang meringankan bagi diri Para Terdakwa yaitu belum pernah dihukum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding juga berpendapat bahwa lamanya hukuman (strafmaat) yang dijatuhkan oleh

Hal 25 dari 27 hal Putusan Nomor 444/PID./2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama kepada Para Terdakwa telah adil dan patut setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa, dan telah pula memenuhi rasa keadilan yang ada dan tumbuh dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengingat dalam pemeriksaan perkara pada tingkat banding Para Terdakwa juga dikenakan penahanan, maka lamanya Para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan karena tidak ada alasan hukum yang kuat untuk mengeluarkannya dari tahanan dan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 154/Pid.B/2024/PN Skw, tanggal 15 Oktober 2024, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I jo pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Singkawang, Nomor 154/Pid.B/2024/PNSkw tanggal 15 Oktober 2024, yang dimintakan banding tersebut;

Hal 26 dari 27 hal Putusan Nomor 444/PID./2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding masing-masing ditetapkan sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 oleh kami, Tri Andita Juristiawati, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, Andi Risa Jaya, S.H., M.Hum. dan Riny Sesulih Bastam, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggotadan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta oleh Irwan Junaidi, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota

Ttd

Andi Risa Jaya, S.H. M.Hum

Ttd

Riny Sesulih Bastam, S.H., M.H.,

Hakim Ketua:

Ttd

Tri Andita Juristiawati, S.H. M.Hum.,

Panitera Pengganti:

Ttd

Irwan Junaidi, S.H.

Hal 27 dari 27 hal Putusan Nomor 444/PID./2024/PT PTK